

**PUTUSAN**

Nomor : 5/Pid.B/2014/PN.Prob

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan Negeri Probolinggo yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : BULLAH bin ARUM JAN
Tempat lahir : Pasuruan
Umur / Tgl. Lahir : 32 Tahun/12 September 1981
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl.Anggrek No.18 B RT.09 RW.01 Kelurahan Sukabumi
Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo.
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta (pengepol barang rongsokan)

Terdakwa ditahan sejak tanggal 27 Oktober 2013 sampai dengan sekarang ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara tersebut ;

Setelah mendengar dan memperhatikan pembacaan dakwaan Penuntut Umum

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar tuntutan hukum dari Penuntut Umum tanggal 14 Mei 2012 yang pada pokoknya menuntut : supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa BULLAH bin ARUM JAN secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENADAHAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BULLAH bin ARUM JAN dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dipotong selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) daun pintu besi warna cokelat muda

Dikembalikan kepada pihak Rusunawa diwakilkan ke saksi Bambang

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengar nota pembelaan dari terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan telah menyesali perbuatannya dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di muka persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN ;

Bahwa ia terdakwa BULLAH bin ARUM JAN pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2013 sekira jam 21.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober 2013, bertempat di jalan Angrek No.18 B RT.09 RW.01 Kelurahan Sukabumi Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo berwenang untuk memeriksa, mengadili perkaranya, **telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewa, menukar, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan**, yang Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari RABU tanggal 16 Oktober 2013 sekira jam 21.30 WIB terdakwa yang sedang sendirian dirumahnya dan berprofesi sebagai penampung barang bekas didatangi oleh saksi SUTRIS (penuntutan terpisah) yang membawa 1 (satu) daun pintu besi tempat sampah dan selanjutnya SUTRIS menawarkan kepada terdakwa daun pintu besi yang merupakan hasil curian yang dibawanya, selanjutnya terdakwa BULLAH membeli daun pintu besi yang dibawa oleh saksi SUTRIS dengan harga Rp.42.000,- (empat puluh dua ribu rupiah) dimana jual beli antara terdakwa dengan saksi tidak disertai surat tanda terima pembelian, serta terdakwa mengetahui bahwa daun pintu besi yang dibeli dari terdakwa merupakan hasil curian dari RUSUNAWA Bestari, serta terdakwa membeli daun pintu besi tersebut dibawah harga pasar yang berlaku baik untuk ukuran besi per kilogramnya maupun untuk harga pembuatan daun pintu besi itu sendiri ;

Perbuatan terdakwa BULLAH bin ARUM JAN diatur dan diancam pidana sebagaimana pasal 480 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, terdakwa menanggapi dengan menerangkan telah mengerti akan isi dan maksudnya ;

Menimbang, bahwa di persidangan jaksa penuntut umum telah mengajukan 5 (lima) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi HARSONO :

- Bahwa benar saksi bersedia disumpah sebelum memberikan keterangan
- Bahwa benar saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa benar saksi mengetahui sebabnya hadir di persidangan karena adanya hilang besi tempat penutup sampah
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui siapa yang mengambilnya
- Bahwa benar yang saksi ketahui bahwa tanggal 16 oktober 2013 saksi melihat besi penutup tempat sampah masih ada, dan keesokan harinya tanggal 17 oktober 2013 saksi melihat tidak ada lagi besi penutup sampah
- Bahwa benar setelah besi penutup sampah dikeathui oleh saksi telah hilang, saksi melaporkan kepada kepala keamanan
- Bahwa benar saksi tidak tahu siapa yang mengambil besinya dan dijual kepada siapa
- Bahwa benar akibat hilangnya besi tempat sampah tersebut pihak pemkot probolinggo menderita kerugian yang harganya saksi tidak mengetahuinya
- Bahwa benar terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah besi tempat sampah yang hilang.

2. Saksi DIKO FERDIANSYAH :

- Bahwa benar saksi bersedia disumpah sebelum memberikan keterangan
- Bahwa benar saksi mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga terhadap terdakwa Bullah saksi tidak mengenalnya
- Bahwa benar saksi mengetahui telah dicurinya satu besi penutup sampah di rusunawa kota probolinggo
- Bahwa benar saksi mengetahui besi tersebut dicuri pada tanggal 16 oktober 2013 sekira jam 21.00 wib di rusunawa bestari kota probolinggo
- Bahwa benar yang melakukan pencurian adalah terdakwa sutris
- Bahwa benar sebelum di curi terdakwa sutris besi tersebut berada di selatan rusunawa
- Bahwa benar saat saksi sedang duduk duduk di taman, saksi berpapasan dengan terdakwa sutris yang sedang menenteng besi pagar penutup sampah dengan menggunakan tangan kanannya

- Bahwa benar saksi menegur kepada terdakwa sutris akan dibawa kemana besi tersebut dan dijawab oleh terdakwa Sutri, jangan rame-rame, mau tak jual untuk beli minum
- Bahwa benar selanjutnya besi penutup sampah dilempar keluar pagar rusunawa oleh terdakwa Sutris
- Bahwa benar besi tersebut dibawa / dijual dengan tujuan kemana saksi tidak mengetahuinya
- Bahwa benar terhadap barang bukti yang diperlihatkan oleh majelis hakim berupa besi pagar penutup sampah, saksi mengetahuinya.
- Bahwa benar tidak ada keterangan lain yang akan saksi sampaikan.

3. **Saksi MUHAMMAD HELMI :**

- Bahwa benar saksi bersedia disumpah sebelum memberikan keterangan
- Bahwa benar saksi mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga terhadap terdakwa Bullah saksi tidak mengenalnya
- Bahwa benar saksi mengetahui telah dicurinya satu besi penutup sampah di rusunawa kota probolinggo
- Bahwa benar saksi mengetahui besi tersebut dicuri pada tanggal 16 oktober 2013 sekira jam 21.00 wib di rusunawa bestari kota probolinggo
- Bahwa benar yang melakukan pencurian adalah terdakwa sutris
- Bahwa benar saat saksi berada di lantai 3 rusunawa, saksi melihat terdakwa Sutris menenteng 1 (satu) daun pintu besi dan dibawa keluar pagar rusunawa dengan mengendarai sepeda motor beat
- Bahwa benar daun pintu besi yang dibawa terdakwa sutris adalah dipergunakan sebagai penutup sampah
- Bahwa benar daun pintu besi dijual kepada terdakwa Bullah saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa benar terhadap barang bukti yang diperlihatkan oleh majelis hakim berupa besi pagar penutup sampah, saksi mengetahuinya.
- Bahwa benar tidak ada keterangan lain yang akan saksi sampaikan.

4. **Saksi BAMBANG SURYADI :**

- Bahwa benar saksi mengenal terdakwa Sutris namun tidak mengenal terdakwa Bullah
- Bahwa benar saksi mendapat laporan dari saksi Arsono bahwa telah hilang satu daun pintu besi penutup sampah
- Bahwa benar daun pintu besi yang hilang adalah milik rusunawa bestari

- Bahwa benar saksi mendapat informasi dari warga yang bernama Diko bahwa telah melihat dan mengetahui terdakwa Sutris mengambil daun pintu besi
- Bahwa benar sehari sebelum kehilangan pintu besi, terdakwa Sutris yang dalam pengaruh alkohol pernah mengucapkan akan mengambil becak dan besi di rusunawa
- Bahwa benar terdakwa Sutris berprofesi pemulung dan sering mencari barang-barang di sekitaran rusunawa
- Bahwa benar terhadap terdakwa Bullah saksi tidak mengenalnya
- Bahwa benar akibat kehilangan daun besi penutup sampah rusunawa mengalami kerugian sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- Bahwa benar terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah daun pintu milik rusunawa bestari

5. **Saksi SUTRIS al SUAR :**

- Bahwa benar saksi mengenal terdakwa bullah tetapi tidak ada hubungan keluargaBahwa benar saksi juga merupakan terdakwa dalam perkara lain
- Bahwa benar saksi yang melakukan pencurian di Rusunawa bestari
- Bahwa benar yang dicuri oleh saksi adalah satu daun pintu besi
- Bahwa benar pencurian tersebut dilakukan oleh saksi tanggal 16 oktober 2013 sekira jam 21.00 wib di rusunawabestari
- Bahwa benar saksi setelah mengambil besi di rusunawa tidak memiliki ijin dari pihak / pengelola rusunawa
- Bahwa benar saksi mengambil besi daun pintu dan membawanya kerumah terdakwa Bullah
- Bahwa benar setelah dirumah terdakwa bullah saksi menjual seharga Rp. 42.000,- (empat puluh dua ribu rupiah)
- Bahwa benar uang hasil penjualan telah terdakwa habiskan untuk membeli minuman
- Bahwa benar terdakwa menjual kepada bullah yang merupakan sesama pemulung
- Bahwa benar saat dilakukan jual beli daun pintu besi tersebut saksi dengan terdakwa Bullah tidak ada tanda terima serta harga jualnya dibawah harga pasar yang berlaku.

Menimbang, bahwa di persidangan **terdakwa** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa mengetahui sebabnya dihadirkan ke persidangan
- Bahwa benar terdakwa mengerti terhadap dakwaan yang dibacakan penuntut umum dan tidak mengajukan eksepsi
- Bahwa benar terdakwa mengenal dengan saksi Sutris yang telah menjual besi pintu pagar

- Bahwa benar terdakwa membeli besi pintu pagar pada hari rabu tanggal 16 oktober 2013 sekira jam 21.30 WIB
- Bahwa benar terdakwa membeli dari saksi sutris pintu pagar seharga Rp. 42.000,-
- Bahwa benar saksi Sutris yang memaksa terdakwa untuk membeli daun pintu besi
- Bahwa benar pada awalnya saksi menolak namun karena di desak oleh saksi Sutris, akhirnya terdakwa menerima
- Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui bahwa daun pintu besi tersebut merupakan hasil dari kejahatan
- Bahwa benar bila bukan dijual dalam rongsokan daun pintu besi tersebut tidak boleh diperjual belikan dengan harga Rp. 42.000,-
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum dan menyesal tidak hati-hati membeli barang rongsokan
- Bahwa benar terdakwa memiliki tanggung jawab keluarga untuk menafkahi
- Bahwa benar terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan lebih hati-hati dalam jual beli barang bekas
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah besi yang dijual oleh saksi sutri kepada terdakwa.
- Bahwa benar keterangan yang terdakwa berikan di BAP telah terdakwa baca dan ditandatangani
- Bahwa benar tidak ada keterangan lain yang akan terdakwa berikan

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa : 1 (satu) daun pintu besi berwarna cokelat muda, yang diakui oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa supaya kesalahan terdakwa dapat dinyatakan terbukti, maka perbuatan para terdakwa haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini telah didakwa dengan dakwaan yaitu melanggar pasal 480 ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara alternatif atau pilihan, maka Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan yang paling sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan dikaitkan dengan perbuatan terdakwa sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, yakni dakwaan yaitu melanggar pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Membeli, menyewa menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang,

ad. 1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan setiap perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini setelah diteliti mengenai identitas terdakwa dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, akhirnya dapat diduga bahwa yang melakukan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana tersebut adalah terdakwa BULLAH bin ARUM JAN yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan dan terdakwa membenarkannya, dengan demikian terdakwa adalah benar-benar orang yang sedang diajukan ke persidangan ini dan tidak terjadi kesalahan orang (error in persona) disamping itu selama persidangan terdakwa dapat menunjukkan sikap sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani dan mampu mengerti atau menginsafi serta mampu menentukan kehendak atas perbuatannya, dan juga selama dalam pemeriksaan juga tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghilangkan tanggung jawabnya atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum ;

ad. 2. Unsur membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka keseluruhan unsur ini dianggap terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah diperoleh kenyataan sebagai berikut :
Bahwa dari keterangan saksi Harsono dan saksi Bambang bahwa pihak Rusunawa Bestari kota Probolinggo telah kehilangan 1 (satu) daun pintu besi penutup sampah warna cokelat muda, dan berdasarkan keterangan saksi Sutris besi yang dicuri tersebut dicuri dari Rusunawa Bestari kota Probolinggo dijual kepada terdakwa dengan haraga Rp.42.000,- (empat puluh dua ribu rupiah) tidak disertai dengan kwitansi pembelian dan sibawah harga yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa unsur kedua dari dakwaan Penuntut Umum tersebut juga telah memenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam dakwaan penuntut umum yaitu melanggar pasal 480 ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, sedangkan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf dan atau alasan pembeda yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa mengenai masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan di lembaga pemasyarakatan probolinggo, maka cukup beralasan untuk memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa telah menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat akan pasal 480 ke-1 KUHP serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. -Menyatakan terdakwa BULLAH bin ARUM JAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENADAHAN**".
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa : 1 (satu) daun pintu besi warna coklat muda dikembalikan kepada pihak Rusunawa diwakilkan ke saksi Bambang ;
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Negeri Probolinggo pada hari : **SENIN**, tanggal **27 JANUARI 2014**, dengan susunan: ACEP SOPIAN SAURI, SH.MH sebagai hakim ketua, IGN AGUNG ARIYANTA E W, SH. dan ERLINAWATI, SH. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh hakim ketua yang didampingi hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu BUDI SUDIYARTO, SH.MHum. panitera pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh VENDRIO ARTHALEZA, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Probolinggo serta terdakwa .

Hakim Ketua,

ACEP SOPIAN SAURI, SH.MH

Hakim-hakim anggota,

IGN AGUNG ARIYANTA E W, SH.

Hakim-hakim anggota,

ERLINAWATI, SH.

Panitera Pengganti,

BUDI SUDIYARTO, SH.MHum.